



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi desa tempat penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.
12. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Daerah.
13. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk sebagian desa dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

22. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Desa yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Putra Desa adalah bukan penduduk desa yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilahirkan oleh orang tua yang berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan; dan
 - b. berdomisili serta terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sampai dengan usia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.
26. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara .
27. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
28. Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut pengangkatan adalah pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati yang proses pemilihannya telah dilaksanakan secara sah.
29. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30. Hari adalah hari kalender.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pemilihan Kepala Desa satu kali.
- b. pemilihan Kepala Desa secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan pada hari yang sama bagi seluruh desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/ atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penetapan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak untuk masing-masing gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan dan Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 9

BPD menyampaikan surat pemberitahuan perihal akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 10

Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatannya.

Paragraf 2 Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk dan ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa yg bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. seksi-seksi merangkap anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - f. Anggota.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon dan/atau isteri/suami Bakal Calon.
- (5) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon/Calon, mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon dan/atau isteri/suami Bakal Calon, dan/atau karena suatu sebab lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa atau Tokoh Masyarakat Desa yang ditunjuk, berdasarkan usul Panitia Pemilihan dan ditetapkan oleh BPD.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Apabila anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa berhenti, maka keanggotaannya diganti dari unsur perangkat desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (9) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
 - b. menjalani penahanan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana;
 - c. berstatus sebagai tersangka dalam perkara pidana;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban; dan
 - e. terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

- (10) Panitia pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Bupati melalui Pemerintah Desa;
 - c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - e. mengadakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon;
 - f. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan Tempat Pemungutan Suara yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (11) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebelum dimulainya proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. menetapkan kebutuhan surat suara dan kotak suara untuk masing masing desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan surat suara dan kotak Suara;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - f. menghadiri pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Daerah;
 - g. memonitor pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - h. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Daerah.

- i. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; dan
 - j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dengan peraturan daerah ini, tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 3 Tim Pengawas dan Fasilitas

Pasal 14

- (1) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Daerah, Camat membentuk dan menetapkan Tim Pengawas dan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim Pengawas dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah kecamatan;
 - b. menghadiri sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menerima laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - f. menangani laporan, pengaduan, sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - g. meneruskan laporan, sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur tindak pidana kepada Penyidik; dan
 - h. melaporkan perkembangan tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;

- (4) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang menindaklanjuti dan memutuskan penyelesaian atas laporan, pengaduan, sengketa dan/ atau permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- (5) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Camat.

Paragraf 4 Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, namun pada saat pemungutan suara tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih, disusun oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam satu daftar secara berurutan berdasarkan kelompok wilayah Dusun atau kelompok Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) dalam satu desa.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah status kependudukan ke desa lain; atau
 - e. belum tercantum dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 17

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 3 (tiga) hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah tanggal penetapan DPS.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak tercatat sebagai penduduk di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui pengurus Rukun Tetangga (RT) atau langsung kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam DPTb yang disusun dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung mulai hari berikutnya sejak tanggal berakhirnya pengumuman DPS.

Pasal 20

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai hari berikutnya sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.

Pasal 21

Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

Pasal 22

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 3 (tiga) hari terhitung mulai hari berikutnya sejak tanggal berakhirnya pengumuman DPTb.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, kecuali bagi Putra Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara tersebut dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik; dan
- n. mendapatkan Izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD.

Paragraf 2 Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 27

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan Pengisian Jabatan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal ditetapkannya Panitia Tingkat Desa.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka pendaftaran Bakal Calon selama 8 (delapan) hari setelah tanggal diumumkannya pengisian jabatan Kepala Desa.

- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengajukan surat lamaran kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, yang dilengkapi:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
 - e. surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan keterangan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat, kecuali bagi Putra Desa;
 - f. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - g. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - h. *surat pernyataan sebagai Putra Desa, bagi Putra Desa;*
 - i. *Surat Keterangan lahir , bagi Putra Desa;*
 - j. *Surat pindah ke luar desa, bagi Putra Desa;*
 - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, dibuat oleh ketua pengadilan negeri setempat;
 - m. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah; (beri penjelesan)
 - n. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuat oleh Camat setempat;
 - o. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resort setempat;
 - q. Surat Izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;

- r. Daftar Riwayat Hidup bermaterai cukup; dan
 - s. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tidak berlaku bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa ia pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tidak berlaku bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa ia pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (5) Pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan verifikasi awal kelengkapan berkas pendaftaran.
- (6) Apabila berdasarkan hasil verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat berkas pendaftaran yang belum lengkap, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Bakal Calon.

Paragraf 3
Penelitian dan Penetapan

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon, meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Tata cara pengumuman hasil penelitian dan tindak lanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) berjumlah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 31

Penelitian persyaratan administrasi dan penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), memuat visi dan misi Calon Kepala Desa apabila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa; dan/ atau
- c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nomor, foto dan nama calon atau tanda gambar dan nama gambar berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

Pasal 42

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan pertimbangan jumlah pemilih, letak geografis dan/ atau efektivitas penyelenggaraan pemungutan suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 45

Bagi Pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau menjalani hukuman penjara, tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang tidak mudah dijangkau, tidak disediakan TPS khusus dan yang bersangkutan dapat memberikan suara melalui TPS yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 47

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan daftar urutan kehadiran pemilih di TPS.
- (3) Apabila Pemilih menerima surat suara dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dan panitia hanya dapat memberikan surat suara pengganti satu kali kepada Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Apabila Pemilih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dan panitia hanya dapat memberikan surat suara pengganti satu kali kepada Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

Surat suara hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara dibubuhi cap Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar satu Calon;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar satu Calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar satu Calon;
- e. tanda coblos sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, harus merupakan tanda coblos dari alat coblos yang telah disediakan dan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 49

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan diselesaikan di TPS dan dapat dihadiri/disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim pengawas dan Fasilitas serta warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi masing-masing calon.

- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada saksi masing-masing calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Kotak suara beserta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama dari 2 (dua) calon atau lebih, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pemungutan suara dilakukan di 2 (dua) TPS atau lebih, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
 - b. apabila pemungutan suara dilakukan di 1 (satu) TPS, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih terbanyak yang tercantum dalam DPT dari wilayah dusun tempat tinggal calon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dilakukan di 2 (dua) TPS atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat jumlah suara terbanyak yang sama pada 2 (dua) TPS atau lebih, maka pemilihan dinyatakan gagal dan dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dilakukan di 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT masing-masing wilayah dusun tempat tinggal calon yang memperoleh suara terbanyak jumlahnya sama, maka pemilihan dinyatakan gagal dan dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.

- (5) Dalam hal pemungutan suara dilakukan di 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, calon yang memperoleh suara terbanyak sama bertempat tinggal di wilayah dusun yang sama, maka pemilihan dinyatakan gagal dan dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (6) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemungutan Suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, melantik calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat setempat.
- (6) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil -adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (8) Kepada Kepala Desa yang dilantik diberikan petikan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon terpilih.
- (9) Setelah pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan, dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama atau Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa Terlantik.
- (10) Tata cara pelantikan Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa

Pasal 52

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 53

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, Tim Pengawas dan Fasilitasi dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 54

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 55

Musyawarah Desa untuk melakukan pemilihan Kepala Desa antar waktu, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa:

1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kepala Desa diberhentikan;
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengajukan biaya pemilihan kepala desa antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. penjabat kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan kepala desa antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengumumkan pengisian jabatan kepala desa antarwaktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujuinya biaya pemilihan dan membuka pendaftaran bakal calon kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya pengumuman
5. Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran; dan
6. Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan calon kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b. musyawarah Desa:

1. Ketua BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antarwaktu;
2. musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa yang berhak dipilih melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan hasil pemilihan calon kepala Desa kepada musyawarah Desa;
5. musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
6. Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu;

7. Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
8. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Bupati melantik Kepala Desa Antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 56

Pemilihan dan pelantikan kepala desa antar waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan kepala Desa antarwaktu.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri atau diberhentikan, Kepala Desa yang bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 58

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

- b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan.
 - (3) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 59

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;
 - f. berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Desa yang dipimpinnya berubah statusnya menjadi kelurahan, bergabung dengan Desa lain atau dihapus sebagai desa.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan pemberhentian tersebut kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaktifan Kembali dan Rehabilitasi

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), apabila terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa apabila masa jabatannya belum berakhir dan direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Pengaktifan kembali dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa.

BAB VII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang memenuhi syarat.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan diaktifkannya Kepala Desa atau sampai dengan dilantikannya Kepala Desa definitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Daerah sampai dengan dilantikannya Kepala Desa definitif.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Daerah sampai dengan dilantikannya Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dilakukan untuk pemberhentian Kepala Desa akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau penghapusan desa.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, harus memenuhi syarat paling sedikit memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah tempatnya bertugas.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir apabila telah dilantik Kepala Desa definitif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta hak Penjabat Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
- a. biaya pengadaan surat suara;
 - b. biaya pengadaan kotak suara;
 - c. biaya pengadaan bilik pemungutan suara;
 - d. biaya kelengkapan dan peralatan pemungutan suara;
 - e. biaya distribusi perlengkapan dan alat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d;
 - f. biaya operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. biaya operasional Tim Pengawas dan Fasilitas;
 - h. biaya operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - i. biaya fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, disalurkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah biaya penyelenggaraan pemilihan lainnya yang belum dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah seperti:
- a. biaya pengadaan Tempat Pemungutan Suara dan kelengkapan pendukungnya;
 - b. biaya konsumsi dalam proses penyelenggaraan pemilihan;
 - c. biaya kebutuhan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan
- (5) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan, mulai dari tahap pembentukan panitia sampai dengan pelantikan Kepala Desa antar Waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Cuti

Pasal 67

- (1) Kepala Desa Definitif atau Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa serentak harus cuti terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon sampai dengan tanggal penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti, Kepala Desa Definitif atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingannya sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa Definitif atau Penjabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang memenuhi syarat.

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa serentak harus cuti terhitung sejak tanggal terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan tanggal penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingannya sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang bersangkutan dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon dan Kepala Desa yang berstatus PNS

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa serentak harus memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaianya sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (5) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat ditunda pelaksanaannya berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2015** NOMOR **12** SERI **E** NOMOR **9**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **12/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Daerah ini, diatur secara lebih terperinci mengenai pencalonan, pemilihan kepala desa secara langsung atau melalui musyawarah desa, mekanisme pengangkatan serta tata cara pemberhentian Kepala Desa.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur, bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini, diatur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten yang dilaksanakan secara bergelombang, dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: cukup jelas
Pasal 2: cukup jelas
Pasal 3: cukup jelas
Pasal 4: cukup jelas
Pasal 5: cukup jelas
Pasal 6: cukup jelas

- Pasal 7 : cukup jelas
 Pasal 8 : cukup jelas
 Pasal 9 : cukup jelas
 Pasal 10 : cukup jelas
 Pasal 11 : cukup jelas
 Pasal 12 :
 ayat (1) : cukup jelas
 ayat (2) : yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh masyarakat yang tidak berstatus sebagai anggota BPD.
 ayat (3) : Jumlah anggota panitia pemilihan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, jumlah penduduk atau sumber daya manusia yang ada di Desa.
 ayat (4) : Yang dimaksud “hubungan keluarga derajat pertama” adalah hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal calon dan istri/suami Bakal Calon, baik ke atas (ayah dan ibu), ke samping (adik dan kakak) maupun ke bawah (anak dan menantu).
 ayat (5) : Cukup jelas
 ayat (6) : Cukup jelas
 ayat (7) : Cukup jelas
 ayat (8) : Cukup jelas
 ayat (9) : Cukup jelas
 ayat (10) : Cukup jelas
 ayat (11) : Cukup jelas
 Pasal 13 :
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Cukup jelas
 Pasal 14 : Cukup jelas
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Cukup jelas

 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 Pasal 16 :
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 Pasal 17 : Cukup jelas
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 :

Pasal 18 : Cukup jelas
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) :
 Pasal 19 : Cukup jelas
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) :
 Pasal 20 : Cukup jelas
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 Pasal 21 :
 Pasal 22 : Cukup jelas
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 Pasal 23 : Cukup jelas
 Pasal 24 : Cukup jelas
 Pasal 25 :
 Pasal 26 : Semua ketentuan dalam pasal ini dibuktikan dengan
 : surat keterangan yang sah
 huruf a : Cukup jelas
 huruf b : Cukup jelas
 huruf c : Cukup jelas
 huruf d : Yang dimaksud sederajat adalah telah lulus dan
 : berijasah SMP, MTS, ST, SMEP, Kejar Paket B
 huruf e : Cukup jelas
 huruf f : Cukup jelas
 huruf g : Cukup jelas
 huruf h : Cukup jelas
 huruf i: Cukup jelas
 huruf j : Cukup jelas
 huruf k : Cukup jelas
 huruf l : Cukup jelas
 huruf m : Cukup jelas
 huruf n : Cukup jelas
 Pasal 27 : Cukup jelas
 Pasal 28 :
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : huruf a
 : Bermeterai cukup adalah bermeterai dengan
 angka nominal sesuai dengan ketentuan yang
 berlaku.
 huruf b : Cukup jelas.
 huruf c : Cukup jelas
 huruf d : Cukup jelas

huruf e

surat keterangan ini tidak perlu dilengkapi oleh
Bakal Calon yang berstatus Putra Desa

huruf f

yang dimaksud dengan “surat keterangan” adalah
surat keterangan ijazah yang menerangkan
bahwa ijazah hilang/ rusak, diterbitkan oleh
sekolah yang bersangkutan dan diketahui/
disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
menangani urusan Pendidikan.

huruf g

yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang”
adalah pejabat yang berwenang melegalisir Akta
Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir
pada Instansi Pelaksana Administrasi
Kependudukan;

huruf h

Surat Pernyataan ini wajib dipenuhi oleh Bakal
Calon yang berstatus Putra Desa, berisi
pernyataan bahwa yang bersangkutan dilahirkan
oleh orang tua yang berdomisili dan terdaftar
sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan
yang bersangkutan berdomisili serta terdaftar
sebagai penduduk desa yang bersangkutan
sampai dengan usia paling sedikit 17 (tujuh
belas) tahun, dibubuhi meterai cukup,
ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang
memenuhi syarat dan surat keterangan tersebut
ditandatangani mengetahui oleh Kepala Desa.

huruf i

yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Lahir”
adalah Surat keterangan yang diterbitkan oleh
Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan dilahirkan di Desa tersebut pada
hari, tanggal dan tahun kelahiran yang
bersangkutan.

huruf j

yang dimaksud dengan “Surat pindah ke luar
Desa” adalah Surat keterangan yang diterbitkan
oleh Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan telah pindah keluar dari Desa
tersebut pada hari, tanggal dan tahun
kepindahan yang bersangkutan.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

	huruf m	Cukup jelas.
	huruf n	Cukup jelas.
	huruf o	Cukup jelas.
	huruf p	Cukup jelas.
	huruf q	Cukup jelas.
	huruf r	Cukup jelas.
	huruf s	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Cukup jelas
ayat (4)	:	Cukup jelas
ayat (5)	:	Cukup jelas
ayat (6)	:	Yang dimaksud dengan “Pemberitahuan secara tertulis” adalah pemberitahuan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon berupa cek list kelengkapan berkas persyaratan.
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas
Pasal 55	:	Cukup jelas
Pasal 56	:	Cukup jelas

Pasal 57 : Cukup jelas
 Pasal 58 : Cukup jelas
 Pasal 59 : Cukup jelas
 Pasal 60 : Cukup jelas
 Pasal 61 : Cukup jelas
 Pasal 62 : Cukup jelas
 Pasal 63 : Cukup jelas
 Pasal 64 : Cukup jelas
 Pasal 65 : Cukup jelas
 Pasal 66 : Cukup jelas
 Pasal 67 : Cukup jelas
 Pasal 68 : Cukup jelas
 Pasal 69 : Cukup jelas
 Pasal 70 : Cukup jelas
 Pasal 71 : Cukup jelas
 Pasal 72 : Cukup jelas

